



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 1659 K/40/MEM/2004

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN KARST GUNUNG SEWU DAN PACITAN TIMUR

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya perlindungan kawasan karst pada suatu daerah tertentu bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan kawasan karst guna menunjang pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral, kawasan perbukitan batugamping di daerah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, merupakan kawasan karst yang perlu dilindungi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst, perlu menetapkan kawasan perbukitan batugamping di daerah Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur sebagai Kawasan Karst Gunung Sewu dan Pacitan Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2831);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3501);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3699);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437),

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2916), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/20/MEM/2000 tanggal 3 November 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst;

Memperhatikan : Laporan hasil kegiatan inventarisasi geologi lingkungan Kawasan Karst Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan, Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN KAWASAN KARST GUNUNG SEWU DAN PACITAN TIMUR.


KESATU : Kawasan perbukitan batugamping yang terletak di Kecamatan Wonosari, Kecamatan Ponjong, Kecamatan Panggang, Kecamatan Semanu, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Paliyan, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Rongkop, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kecamatan Eromoko, Kecamatan Pracimantoro, Kecamatan Paranggupito, Kecamatan Giritontro, dan Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Kecamatan

Donorejo, Kecamatan Punung, Kecamatan Pringkuku, Kecamatan Pacitan, Kecamatan Kebon Agung, Kecamatan Tulakan, Kecamatan Ngadirejo, dan Kecamatan Sudimoro, Kabupaten Pacitan, dan Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur sebagai Kawasan Karst Gunung Sewu dan Pacitan Timur.

- KEDUA : Peta Sebaran dan Batas Kawasan Karst Gunung Sewu dan Pacitan Timur dengan Skala 1 : 500.000, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Penetapan Kawasan Karst Gunung Sewu dan Pacitan Timur, didasarkan pada :
- a. tataan geologi;
 - b. bentang alam karst luar (eksokarst) dan bentang alam karst dalam (endokarst);
 - c. tataan hidrogeologi,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Penetapan Kawasan Karst Gunung Sewu dan Pacitan Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai penetapan klasifikasi Kawasan Karst Gunung Sewu dan Pacitan Timur.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Desember 2004

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Negara Lingkungan Hidup
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral
6. Gubernur Jawa Timur
7. Gubernur Jawa Tengah
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Bupati Pacitan
10. Bupati Trenggalek
11. Bupati Wonogiri
12. Bupati Gunung Kidul

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 1659 K/40/MEM/2004


TANGGAL : 1 Desember 2004

URAIAN TATAAN GEOLOGI, BENTANG ALAM KARST, DAN TATAAN HIDROGEOLOGI

NO.	NAMA	WILAYAH	LUAS (km ²)	URAIAN	KETERANGAN
1	Kawasan Karst Gunung Sewu	Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta : 1. Kecamatan Wonosari 2. Kecamatan Ponjong 3. Kecamatan Panggang 4. Kecamatan Semanu 5. Kecamatan Purwosari 6. Kecamatan Paliyan 7. Kecamatan Saptosari 8. Kecamatan Rongkop 9. Kecamatan Tanjungsari 10. Kecamatan Tepus 11. Kecamatan Girisubo	807,040	<ul style="list-style-type: none"> - Bentang alam karst dibentuk oleh batugamping dengan ciri-ciri fenomena karst yang lengkap dan khas, terdiri dari bukit-bukit kerucut, dolina, telaga, gua, speleotem dan sungai bawah tanah - Sistem akifer batugamping karst memiliki karakteristik khas dengan aliran air tanah melalui celahan/rekahan dan saluran pelarutan. Umumnya pemuncuilannya membentuk mata air. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi bersifat rinci. 2. Beberapa mata air telah dimanfaatkan sebagai sumber air baku untuk pasokan air bersih dan pertanian 3. Air tanah dalam melalui rekahan dan saluran mempunyai debit lebih dari 5 l/det.
		Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah : 1. Kecamatan Eromoko 2. Kecamatan Pracimantoro 3. Kecamatan Parangupito 4. Kecamatan Giribonto 5. Kecamatan Giriwoyo	338,740		
		Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur : 1. Kecamatan Donorejo 2. Kecamatan Punung 3. Kecamatan Pringkuwu	218,678		

NO.	NAMA	WILAYAH	LUAS (km ²)	URAIAN	KETERANGAN
2	Kawasan Karst Pacitan Timur	Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. 1. Kecamatan Pacitan 2. Kecamatan Kebon Agung 3. Kecamatan Tulakan 4. Kecamatan Ngadirejo 5. Kecamatan Sudimoro Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur : 1. Kecamatan Panggul	92.304	<ul style="list-style-type: none"> - Bentang alam karst dengan bukit-bukit yang terpisah yang disebabkan oleh adanya pemunculan intrusi. - Ciri-ciri fenomena karst yang lengkap dan khas, terdiri dari bukit-bukit kerucut, dolina, telaga, gua, speleotem. - Terdapat sungai bawah tanah dalam jumlah terbatas - Terdapat mata air dalam jumlah terbatas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi bersifat rinci. 2. Mata air belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih karena umumnya memiliki debit yang kecil 3. Air tanah mempunyai debit kurang dari 2 l/det

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,


PUJI NUGROHO YUSGIANTORO